

SISTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI.

Oleh:

Wira Gunarta , I Gede, Ni Nyoman Kartika Yanti
STISIP Margarana Tabanan

A
B
S
T
R
A
K

Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan temuan awal bahwa sulitnya pemohon Informasi Publik mendapatkan akses Informasi di Badan Publik, Standar layanan informasi publik tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Badan Publik kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Peneliti ini memfokuskan masalah pada Kinerja Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ada di wilayah Komisi Informasi Publik di Provinsi Bali. Melalui indikator Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Indikator Kualitas layanan informasi, Responsivitas layanan informasi dan Responsibilitas layanan Informasi.

Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi, Ajudikasi Non Litigasi menyatakan penyelenggaraan sengketa informasi publik di Komisi Informasi di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik

Kata kunci : Responsivitas dan Responsibilitas layanan Informasi Publik

The research was conducted at the Bali Provincial Information Commission Office based on initial findings that it is difficult for Public Information applicants to get access to information in Public Bodies, Public information service standards are not in accordance with Permendagri Number 3 of 2017 and Public Bodies do not understand Law Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure. Public. This study aims to determine the Public Information Service System in Information Dispute Resolution at the Bali Provincial Information Commission.

This researcher focuses on the performance of the Information Commission in resolving disputes and how the procedures for resolving information disputes exist in the area of the Public Information Commission in Bali Province. .

In relation to this research, the researcher uses a qualitative descriptive type of research to explain and describe phenomena related to the Public Information Service System in Information Dispute Resolution at the Bali Provincial Information Commission.

Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the settlement of public information disputes through Mediation, Non-Litigation Adjudication states that the settlement of public information disputes at the Information Commission is regulated in the Bali Provincial Information Commission Regulation Number 1 of 2013 concerning procedures for resolving public information disputes.

Keywords: Responsiveness and Responsibility of Public Information Services.

A
B
S
T
R
A
C
T

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik bukan lagi sebuah pilihan namun telah menjadi semacam keniscayaan. Transparansi mulai menjadi kata kunci dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Penerapan keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pelayanan publik hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum. Open Government Indonesia (OGI) adalah suatu gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan utama bagi praktik keterbukaan, dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai transparansi, akan mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat. Disinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan demokrasi, dimana jaminan kebebasan publik dalam mengakses informasi dengan sendirinya akan mencegah penyelewengan yang terjadi di pemerintahan seperti kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, yang akhirnya pemberantasan korupsi mustahil dilakukan tanpa terlebih dahulu menegakkan prinsip-prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintah dan hak publik atas informasi yang sedang berlangsung, dengan memperhatikan akuntabilitas pelaksanaan dan partisipatif dari masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178-180) “Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerinttahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”. Dari pengertian tersebut jelas bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Maka melalui implementasi Undang-Undang Komisi Informasi Pusat menjadi landasan utama bagi praktik keterbukaan informasi publik. Dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Komisi Informasi Pusat dibentuk Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada tahun 2009. Sementara di daerah Provinsi dibentuk (KI Provinsi) yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Komisi Informasi Pusat juga telah mengeluarkan peraturan terkait petunjuk teknis dan prosedur penyelesaian sengketa informasi, yakni Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Perki Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Karena minimnya keterbukaan informasi sehingga prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik masih memiliki kelemahan dan belum menampung seluruh akses pemerintahan baik akses atas informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana hal tersebut berimbas kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Sistem Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali”

B. METODE

Suatu tulisan yang dikatakan ilmiah apabila telah memenuhi syarat dan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian perpustakaan maupun penelitian di lapangan yang digunakan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Sebelum diuraikan lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, metode penelitian yang tepat haruslah diuraikan beberapa pendapat tentang hal itu:

Pendapat Winarno Surachmad (1975:121) “Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu”.

Sedangkan Sutrisno Hadi (1981:4) mengatakan “Metode adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan mempergunakan metode ilmiah”.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) penelitian kualitatif “merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Menurut Moleong (2007:93) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah

“masalah dan fokus penelitian”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada Sistem Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Melalui indikator kinerja dengan menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178-180) yang meliputi:

a. Indikator Produktivitas

Indikator produktivitas adalah indikator yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan.

b. Indikator Kualitas Pelayanan

Sejauhmana pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indikator ini berkaitan dengan indikator kualitas layanan.

c. Indikator Responsivitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

d. Indikator Responsibilitas

Menjelaskan kepada pelaksana kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun yang implisi.

e. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Merujuk dari kelima indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto penulis memilih untuk menggunakan tiga indikator saja yang produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih karena penulis berpendapat bahwa indikator-indikator tersebut telah mewakili beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dan Analisa Data yang penulis peroleh melalui wawancara secara langsung dan beberapa responden sebagai informan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki karakteristik dengan masalah yang diteliti sehingga informasi yang diperoleh relevan dan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan sebagai bahan analisa penelitian.

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh dianalisis dan hasil analisis tersebut akan berbentuk deskriptif fenomena dan analisis data memaparkan data yang diperoleh sebagaimana kondisi atau keadaan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada seluruh

responden berdasarkan indikator penelitian yang ada pada sub operasional.

a. Sistem Pelayanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi secara tegas menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Selain itu, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat, biaya ringan dan cara sederhana. Proses sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi dilakukan selama 100 hari sejak proses persidangan adjudikasi non litigasi dilaksanakan.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Komisi Informasi Provinsi Bali bahwa penyelesaian sengketa informasi publik yang terselesaikan dari tahun 2017, 2018 hingga 2019 di Komisi Informasi Provinsi Bali dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Penyelesaian Sengketa	Masuk	Registrasi	Di Putus	Gugur
1.	2017	7	7	6	1
2.	2018	2	2	2	0
3.	2019	1	1	1	1
Total		10	10	9	2

Sumber data :Komisi Informasi Provinsi Bali.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali dari tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Bapak Widiana Kepakisan selaku Komisioner Komisi Informasi bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan “Proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali sangat efektif karena penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi non litigasi sesuai peraturan perundang-undangan menyatakan maksimal 100 hari kerja.”

Selama tahun 2017 sampai 2019, Komisi Informasi Provinsi Bali menerima 10 (sepuluh) dan memutus sebanyak 9 (sembilan) sengketa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini berarti per-tahun Komisi Informasi memutus 3 (tiga) sengketa dalam per tahun di selesaikan dalam waktu 4 bulan sejak registrasi, dengan demikian pemenuhan waktu maksimal 10 hari terselesaikan dengan baik maka dari itu sengketa informasi dapat dinyatakan efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip, penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali

antara Pemohon Informasi atau masyarakat dengan Badan Publik haruslah menganut prinsip cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana. Selain itu juga harus bersifat kompeten dan independen. Kebebasan Informasi mengusulkan agar proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi bersifat teknis tanggapan permintaan informasi tidak sebagaimana mestinya, tidak ditanggapinya permintaan informasi final dan mengikat di tingkat Komisi Informasi sebagai Lembaga Semi Pengadilan (quasi judicial). Sedangkan Sengketa Informasi yang bersifat *question of law*, yaitu pengecualian informasi dapat final dan mengikat di tingkat Pengadilan.

b. Penyelesaian Informasi Publik Berdasarkan Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat dalam waktu singkat segera, tidak banyak seluk beluknya, cepat atau yang pantas mengacu pada tempo cepat atau lambat penyelesaian perkara. Namun penyelesaian yang cepat ini harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2019 dengan bapak I Gusti Ngurah Wirajasa, selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali bahwa proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan berdasarkan asas cepat sebagai berikut : “Proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi diselesaikan selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja perlu dilakukan secara cepat. Jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan waktu yang lama dikawatirkan mengurangi nilai informasi itu sendiri pada saat putusan dikeluarkan. Bagi sengketa informasi yang bersifat teknis, dapat diselesaikan pada Komisis Informasi tanpa harus melalui pengadilan. Sengketa informasi yang bersifat teknis terlalu berat bagi masyarakat baik dari sisi kemampuan teknis hokum maupun biaya jika semuanya harus berujung ke pengadilan. Jika hanya sengketa tentang jangka waktu pelayanan informasi yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seorang harus membuat gugatan dan beracara di pengadilan. Selain itu upaya untuk membentuk lembaga quali judicial dengan putusan yang bersifat final dengan mengikat bagi sengketa informasi yang sifatnya teknis, diharapkan juga akan memperingan beban perkara di pengadilan”.

c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Tepat.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan petunjuk teknis layanan Informasi Publik dan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi Ajudikasi dan/atau Non Litigasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Komisi Informasi diberikan untuk tugas untuk menerima, memutuskan, dan memeriksa sengketa Informasi Publik sebagai lembaga quasi yudisial atau quasi pengadilan dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi diberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga atau badan atau komisi lainnya.

Sejalan dengan keberadaan dan kedudukan Komisi Informasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten dan Kota maka tugas Komisi Informasi menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik.

Maka dari uraian di atas maka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi sangat tepat karena Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi atau Masyarakat berdasarkan alasan menentukan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Biaya Ringan

Biaya ringan artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) biaya administrasi secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik tidaklah dipungut biaya sama sekali dari proses pengajuan sengketa hingga putusan proses penyelesaian sengketa informasi tidak dipungut biaya, maka dari itu dalam penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan asas biaya ringan tidaklah dipungut biaya apapun. Asas keterbukaan informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang dengan cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana baik masyarakat sebagai pemohon dan badan publik dalam mengajukan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali.

e. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Sederhana

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali secara sederhana, dilihat dari pengajuan sengketa dan tahapannya tidaklah begitu rumit. Sebelum mengajukan ke Komisi Informasi Pemohon Informasi terlebih dahulu harus mengajukan keberatan kepada badan publik yang bersangkutan. Jika tidak menemui titik jelas maka dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dengan mengikuti tahapan-tahapan pengajuan sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Putu Widiana Arta selaku Panitera Pengganti menyatakan bahwa Proses Penyelesaian Sengketa secara sederhana dapat dilihat

sebagai berikut bahwa dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi tidaklah begitu sulit dilihat dari proses Mediasi, dalam proses mediasi melakukan secara sukarela dimana para pihak yang bersengketa memilih Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Komisioner, maka dari itu dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali serta dari proses pendaftaran dan tindak lanjut sengketa hingga putusan dengan proses yang sederhana.

Maka dari itu Proses Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali sangatlah sederhana dilihat dari proses penyelesaian Sengketa dan proses Ajudikasi Nonlitigasi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi, Ajudikasi Non Litigasi menyatakan penyelenggaraan sengketa informasi publik di Komisi Informasi di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon atau masyarakat tidak puas dan/atau tidak ditanggapi terhadap permohonan informasi ke Badan Publik. Pemohon informasi mempunyai waktu 1informasi mempunyai waktu 14 hari kerja untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.
- b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali “sangat efektif dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dibatasi waktu selama 100 (seratus) hari kerja sejak sidang adjudikasi non litigasi pertama dan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana. Asas cepat dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa informasi dibatasi oleh waktu maksimal 100 (seratus) hari kerja dan asas tepat merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa informasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsam H., 2016. *Alternative Dispute Resolution*, Bandung : Setera Press.
- H.A.S. Moenir, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Kartini Kartono, 1900. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali, Jakarta,
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2015. *Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pubok Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Moloeng, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rudi, M. Harahap, 2013. *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta, Buleting Informasi dan Teknologi (bit).
- Sinambela, Lijan Potlak, 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R.D.* Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, 1977. *Metodelogi Research*. UGM Yogyakarta.
- Usman Tampubolon, 1970. *Pengantar Metodelogi Riset*. Yogyakarta, FISIPOL UGM.
- Wibowo, 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Persada Raja Grafindo.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarno Surachmad, DR., 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung Tarsito.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
- _____, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- _____, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- _____, Undang-Undang Niomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.